



PUTUSAN

Nomor 761/Pid.Sus/2011/PN KPJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **AZIZATUL SAKDIYAH**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 11 April 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pandean III 599 / 71, Kelurahan Kidul Dalem
RT.01, RW.04, Kecamatan Bangil, Kabupatten
Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d sekarang ; -----

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kapanjen tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini : -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Reg. Perk No : PDM-206/KPJEN/08/2011, tertanggal 16 Agustus 2011, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

SALIN DAKWAAN

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan dan bersedia apabila perkaranya dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut : -----

1. **ASYA PUTRI WIBAWA** (16 Tahun), memberikan keterangan di bawah yang sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

2. **NI NYOMAN SRI E, SH** (44 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **M I A** (16 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

4. **GATOT SUHADI** (48 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

5. **D E Z H I** (16 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan, yakni : -----

1. **ARIK AGUS SUSANTI** (17 Tahun), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FRINDI PERTIWI PUTRI** (16 Tahun), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

3. **ANIK IRIANI** (49 Tahun), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

4. **M. SYAIFUL ARIF** (49 Tahun), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan terdakwa** **AZIZATUL SAKDIYAH** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan, maka atas perintah Majelis Hakim telah diberiksa saksi verbalisan, yakni : -----

1. **DIAH ISTRININGTYAS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa sebagaian ada yang tidak benar, yakni terdakwa tidak mencari PSK, yang benar adalah terdakwa mencari anak perempuan untuk menjadi pembantu rumah tangga ;

2. **RIZAL ARISMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi ada yang tidak benar, yakni bahwa kondisi terdakwa waktu itu dalam keadaan tertekan karena sebelum pemeriksaan terdakwa disuruh berdamai dengan menyiapkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saat itu terdakwa tidak punya uang sama sekali ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **AZIZATUL SAKDIYAH alias NOVI** bersalah melakukan tindak pidana **"Perdagangan orang terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diabcam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam surat dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZIZATUL SAKDIYAH alias NOVI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hanyalah korban rekayasa yang dilakukan oleh ITA (DPO) ; ---
- Bahwa terdakwa selama ditahan tidak pernah diberi surat penangkapan, dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, padahal tuntutan pidana yang ditujukan kepada terdakwa sangat berat ; -----
- Bahwa terdakwa mohon diputus seringan-ringannya dan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan/atau permohonan dari terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula. Demikian pula terhadap replik secara lisan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; ---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari RABU tanggal 19 Oktober 2011, terdakwa mencabut keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Penyidikan dengan alasan bahwa pada saat dibawah ke Polsek Pakisaji, terdakwa dipaksa untuk mengaku di Polres. terdakwa juga menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa dimintai uang oleh Polisi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut beralasan hukum atau tidak ? -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan, maka atas perintah Majelis Hakim telah diberiksa saksi *verbalisan*, yakni saksi **DIAH ISTRININGTYAS** dan saksi **RIZAL ARISMAN**. Kedua saksi *verbalisan* tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat. terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak diancam oleh Penyidik Polisi. Setelah selesai diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi dalam BAP dibacakan lalu ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa terdakwa sendiri yang menceritakan kejadiannya sesuai dengan pertanyaan saksi-saksi, tidak ada yang mengarahkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **DIAH ISTRININGTYAS** dan saksi **RIZAL ARISMAN** dan terdakwa tersebut diketahui pada pokoknya bahwa **terdakwa dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak ditekan, tidak diancam dan tidak dipaksa**. Dengan demikian terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam **Pasal 52 KUHP** dan **Pasal 117 KUHP**. Di persidangan terdakwa menerangkan bahwa setelah selesai diperiksa oleh Penyidik, Berita Acara Penyidikan terhadap saksi dibacakan oleh Penyidik. Di persidangan terdakwa mengakui tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan terdakwa tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim akan menggunakan Berita Acara Penyidikan terdakwa tersebut sebagai **alat bukti surat** (*Pasal 184 huruf c dan Pasal 187 KUHP*) sehingga dapat menjadi rujukan untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa. Dan oleh karena alat Berita Acara Penyidikan terhadap terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSANTI, FRINDI PERTIWI PUTRI, NI NYOMAN SRI E, SH dan GATOT SUHADI serta keterangan saksi M. SYAIFUL ARIF dan saksi ANIK IRIANI yang dibacakan di persidangan, maka Berita Acara Penyidikan dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi, yakni : -----

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960, menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa ; -----
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967, menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan para tertuduh I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para tertuduh ; -

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Kr/1961 menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan yang tidak dimengerti ; -----

Menimbang, bahwa jika ketiga Putusan Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan ketentuan **Pasal 189 ayat (2) KUHAP**, maka yurisprudensi tersebut sampai saat ini masih relevan (dengan catatan pengakuan terdakwa dibaca sebagai keterangan terdakwa) ; -----

Menimbang, bahwa sikap dan pendirian Mahkamah Agung yang tercermin dari ketiga putusan tersebut, semasa berlakunya HIR telah menjadi yurisprudensi tetap. Hal ini dapat dilihat pada putusan-putusan Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Pebruari 1960, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961. Demikian juga setelah berlakunya KUHAP dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan terdakwa khususnya yang relevan dan urgen dengan maksud dan tujuan suatu pembelaan, sedangkan mengenai keterangan atau unek-unek yang tidak didukung oleh alat bukti, maka tidak akan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa, yakni uraian fakta angka 12, terdakwa menyatakan bahwa selama terdakwa ditahan tidak pernah diberi surat penangkapan dan tidak didampingi oleh Panasihat Hukum padahal tuntutan pidana yang ditujukan kepada terdakwa sangat berat. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pendahuluan pada Kepolisian Resor Malang No. Pol : BP/229/XII/2011/RESKRIM, tertanggal 19 Juli 2011, diketahui bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Pakisaji telah diberikan Surat Perintah Penangkapan. Penyerahan Surat Perintah Penangkapan kepada terdakwa dapat dilihat dalam Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP-KAP/19/VI/2011/RESKRIM. tertanggal 28 Juni 2011. Dalam Surat Penangkapan tersebut telah dibuat catatan pada bagian akhir bahwa : *Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, 1 (satu) lembar dari Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan kepada tersangka/keluarganya.* Kemudian ditandatangani oleh terdakwa sebagai orang yang menerima dan Bripta WAHYU K. WIDARDO sebagai orang yang menyerahkan. Demikian juga dalam Berita Acara Penangkapan, ditandatangani langsung oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa masih dalam pembelaan terdakwa, yakni uraian fakta angka 12, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Berkas Pemeriksaan Pendahuluan pada Kepolisian Resor Malang No. Pol : BP/229/XII/2011/RESKRIM, tertanggal 19 Juli 2011, diketahui bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama pada tanggal 28 Juni 2011 dan kedua pada tanggal 11 Juli 2011. Pada pemeriksaan tanggal 28 Juni 2011, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada pemeriksaan tanggal 11 Juli 2011, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni BAMBANG HERNOWO SUHERNOWO, SH. M Hum. Keberadaan Penasihat Hukum tersebut didasarkan atas Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor B/ /VII/2011/Polres, tertanggal 10 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Hakim Ketua Majelis telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, namun terdakwa tetap menolak dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa : -----

" Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka" ; -----

Menimbang, bahwa pendekatan strict law.....

Menimbang, bahwapendekatan berdasarkan kepentingan umum....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari keterangan terdakwa (tersangka) dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 28 Juni 2011 dan tanggal 11 Juli 2011, maka diketahui bahwa keterangan terdakwa dalam kedua pemeriksaan tersebut pada pokoknya sama dan tidak ada perbedaan yang prinsip.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diperiksa pada sidang pertama di persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 08 September 2011, Hakim Ketua telah menunjuk oleh karena tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ancaman hukumannya paling lama 15 tahun,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, yaitu :

KESATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; -----

SUBSIDAIR : Melangggar Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 10, jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; -----

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 506 KUHP, jo. Pasal 53 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau mamfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ; -----
3. Dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut ; -----
4. Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak ; -----

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan tindak pidana perdagangan orang “ ; -----

Menimbang, bahwa orang perseorangan sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Korporasi adalah, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sehingga sebagai kumpulan orang yang terorganisasi, sama artinya dengan kumpulan manusia perseorangan yang terorganisasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan maupun Korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum, yaitu subjek pelaku tindak pidananya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “**setiap orang**” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama **AZIZATUL SAKDIYAH** yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ; --

Ad. 2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran



atau mamfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum ini adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, sedangkan cara melakukan perbuatan tersebut adalah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau mamfaat ;

Menimbang, bahwa maksud dengan **“Perekrutan”** adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). Yang dimaksud dengan **“Pengangkutan”** adalah tindakan yang meliputi membawa seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Yang dimaksud **“Penampungan”** adalah tindakan menempatkan seseorang atau beberapa orang di dalam suatu tempat khusus. Yang dimaksud dengan **“Pengiriman”** adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 21 tahun2007). Yang dimaksud dengan **“Pemindahan”** adalah tindakan membawa seseorang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan **“Penerimaan”** adalah tindakan menerima seseorang dari suatu tempat ; ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kekerasan”** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 11 Undang- Undang No. 21 Tahun 2007). Yang dimaksud dengan **”Ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan



hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). Yang dimaksud dengan **"Penjeratan utang"** adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007) ;

Menimbang, bahwa pengertian penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan, memberi bayaran atau mamfaat.....

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilarang dan cara melakukan perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yang dilarang dan cara melakukan perbuatan yang dilarang tersebut harus terpenuhi. Dengan demikian apabila terpenuhi minimal salah satu perbuatan yang dilarang dan cara melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka unsur hukum ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Perbuatan yang dilarang dan cara melakukan perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilarang dan cara melakukan perbuatan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI, FRINDI PERTIWI PUTRI dan M SYAIFUL ARIF (keterangannya dalam BAP dibacakan) yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI diajak oleh ITA (DPO) untuk bekerja sebagai PSK di Tretes Pasuruan ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI lalu dikumpulkan oleh ITA di sebuah rumah di Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ; -----
- Bahwa saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI diajak dan dikumpulkan oleh ITA (DPO) untuk bekerja sebagai PSK di Tretes Pasuruan, dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan siapa-siapa ; -----
- Bahwa pada hari itu juga ITA lalu menghubungi terdakwa di Tretes Pasuruan lewat HP bahwa terdapat beberapa anak perempuan yang ingin bekerja sebagai PSK. Terdakwa lalu berangkat dari Tretes menuju Pakisaji dengan dibonceng motor oleh saksi M SYAIFUL ARIF (ojek). ITA dan terdakwa selanjutnya bertemu di sebuah Pom Bensin di daerah Pakisaji ; -----
- Bahwa setelah bertemu di Pom Bensin, ITA dan terdakwa selanjutnya menuju ke sebuah rumah di Desa Genengan, dimana anak-anak yang akan dijadikan PSK dikumpulkan. Setelah sampai di rumah tersebut, ITA memperkenalkan saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ITA telah memberitahukan kepada saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI bahwa akan digaji besar untuk 'long time', dan menurut terdakwa setengah dari penghasilan para saksi menjadi gaji/penghasilan sedangkan setengahnya menjadi bagian terdakwa ; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI, terdakwa menyampaikan kepada para saksi bahwa akan dibawa ke Tretes Pasuruan untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 dengan menggunakan taxi yang akan disiapkan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa selanjutnya menyerahkan uang kepada ITA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah mencarikan orang yang akan dipekerjakan sebagai PSK, yang menurut terdakwa sebagai ongkos makan dan minum para saksi ; -----
- Bahwa tidak lama setelah itu datang polisi menangkap terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Pakisaji ; -----
- Bahwa menurut terdakwa bahwa saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI rencananya akan dipekerjakan sebagai PSK pada losmen dan hotel di Tretes Pasuruan ; -----
- Bahwa umur saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI dan FRINDI PERTIWI PUTRI masing-masing adalah 16 tahun, sedangkan umur ARIK AGUS SUSIANTI adalah 17 tahun ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ANIK IRIANI (dibacakan keterangan dalam BA Penyidikan), saksi NI NYOMAN SRI E, SH dan GATOT SUHADI diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dikenal sebagai seorang mucikari di lingkungan tempat tinggal saksi ANIK IRIANI. Sekitar tanggal 15 Mei 2011 terdakwa menyewa rumah saksi ANIK IRIANI di Tretes seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai wisma menampung wanita pekerja seks komersial ; -----
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, anak buah terdakwa di wisma pernah mengatakan kepada saksi ANIK IRIANI bahwa terdakwa pergi ke Malang untuk mencari anak buah tambahan yang akan dipekerjakan sebagai wanita pekerja seks komersial (PSK) ; -----
- Bahwa saksi NI NYOMAN SRI E, SH dan GATOT SUHADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di di Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji sering banyak anak-anak perempuan silih berganti dan ada seorang perempuan yang sering mencari anak untuk dipekerjakan sebagai PSK. Setelah diselidiki dan dilakukan penggerebekan, ternyata di rumah tersebut terdapat terdakwa dan 5 (lima) anak perempuan yang rencananya akan dikirim ke Tretes untuk jadi PSK, sedangkan ITA berhasil melarikan diri ; --
- Bahwa Tim dari Polsek Pakisaji telah mengecek ke Tretes dan benar di sana terdapat wisma milik terdakwa yang menampung beberapa anak perempuan bawaan dari ITA ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTWI PUTRI awalnya diajak oleh perempuan bernama ITA (DPO) bahwa akan dipekerjakan sebagai PSK di daerah Tretes Pasuruan, lalu saksi-saksi tersebut dikumpulkan oleh ITA di sebuah rumah di Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji. Dari fakta tersebut diketahui bahwa perempuan bernama ITA telah merekrut saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTWI PUTRI untuk dijadikan
Pekertja Seks Komersial (PSK) ; -----

Menimbang, bahwa setelah saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTWI PUTRI dikumpulkan di sebuah rumah di Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, perempuan ITA lalu menghubungi terdakwa di Tretes Pasuruan lewat HP bahwa terdapat beberapa anak perempuan yang ingin bekerja sebagai PSK. Terdakwa kemudian datang dan bertemu dengan perempuan ITA selanjutnya menuju ke sebuah rumah di Desa Genengan, dimana anak-anak yang akan dijadikan PSK dikumpulkan. Setelah bertemu dengan saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTWI PUTRI, terdakwa menyampaikan kepada para saksi bahwa akan dibawa ke Tretes Pasuruan untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 dengan menggunakan taxi yang akan disiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada perempuan ITA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah mencari orang yang akan dipekerjakan sebagai PSK, yang menurut terdakwa sebagai ongkos makan dan minum para saksi ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya penampungan selanjutnya penyerahan saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTWI PUTRI dari perempuan ITA kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah mencari orang yang akan dipekerjakan sebagai PSK, maka diketahui bahwa terdakwa secara nyata telah menerima keberadaan saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTWI PUTRI dari perempuan ITA untuk dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), meskipun saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIWI PUTRI belum dibawa ke Tretes Pasuruan sebagaimana yang dijanjikan, yakni pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 karena terdakwa langsung ditangkap polisi dari Polsek Pakisaji ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ANIK IRIANI dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di persidangan bahwa terdakwa dikenal sebagai seorang mucikari di lingkungan tempat tinggal saksi. Sekitar tanggal 15 Mei 2011 terdakwa menyewa rumah saksi di Tretes seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai wisma menampung wanita pekerja seks komersial (PSK). Pada tanggal 28 Juni 2011, anak buah terdakwa di wisma pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa pergi ke Malang untuk mencari anak buah tambahan yang akan dipekerjakan sebagai wanita pekerja seks komersial (PSK). Keterangan saksi ANIK IRIANI dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi NI NYOMAN SRI E, SH dan GATOT SUHADI, masing-masing adalah Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Pakisaji bahwa Tim dari Polsek Pakisaji telah mengecek ke Tretes Pasuruan dan benar di sana terdapat wisma milik terdakwa yang menampung beberapa anak perempuan bawaan dari perempuan ITA. Oleh karena keterangan saksi ANIK IRIANI dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di persidangan diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan saksi NI NYOMAN SRI E, SH dan GATOT SUHADI yang diberikan dalam persidangan, maka keterangan saksi ANIK IRIANI dalam Berita Acara Penyidikan mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (*vide* Pasal 162 ayat (2) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI FRINDI PERTIWI PUTRI dan keterangan terdakwa dengan keterangan ANIK IRIANI dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di persidangan dan keterangan



saksi NI NYOMAN SRI E, SH dan GATOT SUHADI, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa mempunyai wisma di Tretes Pasuruan yang digunakan untuk menampung perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK). Dengan demikian tindakan terdakwa yang berangkat ke Pakisaji menemui perempuan ITA selanjutnya menuju ke sebuah rumah di Desa Genengan menemui saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada perempuan ITA, menurut Majelis Hakim, juga merupakan bagian dari perbuatan perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa untuk selanjutnya akan dibawa ke Tretes Pasuruan dan ditempatkan di wisma milik terdakwa untuk dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan perekrutan dan penerimaan 5 (lima) perempuan yang akan diijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan perekrutan dan penerimaan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebagaimana yang disebut secara alternatif dalam unsur hukum ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI diajak dan dikumpulkan oleh ITA (DPO) untuk bekerja sebagai PSK di Tretes Pasuruan, dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan siapa-siapa. Bahwa setelah bertemu dengan saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI, terdakwa menyampaikan kepada para saksi bahwa akan



dibawa ke Tretes Pasuruan untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 dengan menggunakan taxi yang akan disiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya menyerahkan uang kepada ITA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah mencari orang yang akan dipekerjakan sebagai PSK, yang menurut terdakwa sebagai ongkos makan dan minum para saksi. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penerimaan dan perekrutan dilakukan dengan cara memberi bayaran kepada perempuan ITA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah mencari orang yang akan dipekerjakan sebagai PSK ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga



atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI direkrut oleh perempuan ITA maupun terdakwa untuk dijadikan pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wisma milik terdakwa yang terletak di Tretes Pasuruan. Setengah dari penghasilan para saksi sebagai pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) menjadi gaji/penghasilan masing-masing sedangkan setengahnya menjadi bagian terdakwa. Dengan demikian keberadaan saksi-saksi yang bekerja sebagai pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) diharapkan akan mendapatkan keuntungan materiil bagi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa yang rekrut dan diterima oleh terdakwa untuk dijadikan pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wisma milik terdakwa yang terletak di Tretes Pasuruan adalah saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSIANTI dan FRINDI PERTIWI PUTRI ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ASYA PUTRI WIBAWA menerangkan berumur 16 tahun dan lahir tanggal 02 Oktober 1995. Saksi



MIA menerangkan berumur 16 tahun dan lahir tanggal 03 Maret 1995. Saksi DEZHI menerangkan berumur 16 tahun dan lahir tanggal 21 Januari 1995. Saksi FRINDI PERTWI PUTRI menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di persidangan berumur 16 tahun dan lahir tanggal 19 Januari 1995, sedangkan saksi ARIK AGUS SUSANTI menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di persidangan berumur 17 tahun dan lahir tanggal 04 April 1994 ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011. jika dihubungkan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran saksi-saksi, maka diketahui bahwa pada saat terjadi tindak pidana, umur saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI dan FRINDI PERTWI PUTRI masing-masing adalah 16 tahun, sedangkan umur ARIK AGUS SUSANTI adalah 17 tahun. Dengan demikian pada saat terjadi tindak pidana saksi ASYA PUTRI WIBAWA, MIA, DEZHI, ARIK AGUS SUSANTI dan FRINDI PERTWI PUTRI masih termasuk anak-anak (anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair dari Penuntut Umum



telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ---

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan terhadap anak (jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) ; ---

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang ; -----

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sementara ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AZIZATUL SAKDIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **SENIN** tanggal **28 Nopember 2011**, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh **GUTJARSO, SH. MH.** dan **SUTISNA SAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **01 Desember 2011** oleh Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI NORHAYANTI YETMI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ADITYA OKTO THOHARI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **GUTJARSO, SH. MH.**

H. BAMBANG SASMITO, SH. MH.

3. **SUTISNA SAWATI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

SRI NORHAYANTI YETMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)